



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Fongkaniwa, 10 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, PROPINSI PAPUA TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email x@gmail.com, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, Dahulu tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 023, RW 000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xx, tertanggal 09 Juni 2008;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, RT. 023, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir namun pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak tahu keberadaannya sedangkan Penggugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir, Timika, 06 Mei 2009, SLTP kelas III, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir, Timika, 12 April 2011, SLTP kelas I, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 5.2. Tergugat sudah 13 tahun tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya Tergugat;
 - 5.3. Tergugat dan Penggugat sudah 13 tahun pisah ranjang;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2011 pada saat itu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atasn nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xx Tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. SAKSI

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke teman-teman Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun namun Saksi pernah mendengar jika Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa penyebab yang jelas dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke teman-teman Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xx Tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* dengan alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Kondisi yang berlangsung bermula sejak April 2010 dan memuncak pada bulan Mei 2011 saat Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa alamat Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya, berdasarkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 ayat (3) R.Bg Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada salah satu pihak/Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa relevan dengan keadaan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 55, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعززت عززاً وتواری أو غيبة جازئاً بآبته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia *ghaib*, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya meskipun pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keterangan kedua Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata dan Pasal 1908 KUHPdata, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2008;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tanpa nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan alasan salah satu pihak telah meninggalkan, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi gugatan Penggugat ialah: pertama, kepergian Tergugat meninggalkan rumah telah lampau dua tahun; kedua, Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan fakta dalam persidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hidup berpisah tanpa nafkah lahir dan batin, sehingga unsur pertama perihal kepergian Tergugat meninggalkan rumah telah lampau dua tahun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri bisa saja merencanakan untuk berpisah tempat tinggal, namun dengan alasan yang dibenarkan/sah, misalnya karena tuntutan pekerjaan. Meskipun demikian, jalinan komunikasi, ataupun nafkah berupa biaya hidup harus terus terpenuhi demi untuk memastikan keluarga yang ditinggal tetap bisa hidup sejahtera. Adanya fakta Penggugat telah berupaya mencari namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui merupakan indikasi yang kuat bahwa Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah sulit untuk menciptakan kehidupan rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 (13 tahun) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah).